



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 530 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU AL - MANAR
KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak Sejak Lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia anak sejak lahir sampai dengan 4 (empat) tahun;
- c. bahwa untuk pengelolaan dan penyelenggaraan satuan PAUD harus melalui prosedur dan proses penilaian kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum diterbitkannya izin pendirian dan operasional;
- d. bahwa atas dasar penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, TPA IT AL - MANAR di Jalan H. Moestalin RT. 16 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Tempat Penitipan Anak (TPA);
- e. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

1. Surat permohonan Ijin Pemisah Operasional KBIT & TPAIT AL - MANAR Nomor /SK/YA/ /2017.
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan AL - KAROMAH Pangkalan Bun Nomor 18/SK/YA/V/2007 Tentang Pendirian TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU AL - MANAR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Pemberian izin operasional kepada:
Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN AL - KAROMAH
Ketua Lembaga/Yayasan : M. RIFIQI ASYIQIN, Lc
Satuan : PAUD
Jenis Satuan : TAMAN PENITIPAN ANAK
Nama Satuan Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK IT. AL - MANAR
Nama Pengelola/Kepala : SITI FATIMAH
Alamat : Jalan H. Moestalin Rt. 16, Madurejo Kecamatan Arut Selatan

KEDUA

- : Pemberian izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

KETIGA

- : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
 3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala TPA IT, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
 4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
 5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan.
 6. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

KEEMPAT

- : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada:
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 20 November 2017

Kepala Dinas:



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Arut Selatan